



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ekoagussuyono@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Saifuddin, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada Kantor Law Office M SAIFUDDIN & Partners, beralamat di Dapurkejambon, RT04, RW05, No25, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msaifuddinadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 432/Kuasa/4/2024/PA.Jbg Tanggal 23 April 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firda Mahayu Kusumawardani, S.H., dan Tika Merinda, S.H., para Advokat/ dari kantor hukum Firda Mahayu Kusumawardani, S.H., & Associates yang beralamat di jalan Kolonel Haji Ismail No. 31, Tugusumberjo Peterongan Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Firdagoes@gmail.com, berdasarkan Surat

Hlm. 1 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Tanggal 25 April 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 532/Kuasa/5/2024/PA.Jbg Tanggal 20 Mei
2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 April
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan
Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Jbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. BAHWA pada hari : JUM'AT, tanggal : 03 Oktober 2014 M., bertepatan
dengan tanggal : 08 Dzulhijjah 1435 H., antara : Tuan AAAA, (**Pemohon**)
dengan XXXX. (**Termohon**) telah pernah melaksanakan perkawinan
secara sah, hal mana telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Kutipan
Akta Nikah, Nomor : XXXXXX tertanggal : 03 Oktober 2014, yang telah
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo, Kabupaten
Jombang; (vide : **bukti P-3**)
2. BAHWA pada awal pernikahan, hubungan antara Pemohon dengan
Termohon dapat berjalan harmonis layaknya kehidupan suami-istri pada
umumnya dan telah melakukan hubungan suami-istri. Adapun dalam
perkawinannya tersebut telah dikaruniai : 2 (dua) orang anak, yakni :
 - XXXX (meninggal di rumah sakit setelah hari kelahirannya)
 - AAAA, Umur : 5 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan;
3. BAHWA setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat-tinggal
serumah dengan orang-tua Termohon, di Dusun XXXXX, Kecamatan Gudo,
Kabupaten JOMBANG. Kemudian Termohon ikut ke Kalimantan tinggal
bersama Pemohon sela: + 1 (satu) tahun di rumah kontrakan, dan karena
hamil anak pertama Termohon pulang ke Jombang tinggal bersama kedua
orang tuanya pada bulan Agustus 2015,
4. BAHWA setelah melahirkan anak pertama (XXXX), Termohon tidak
diperkenankan oleh orang tuanya untuk kembali lagi ke Kalimantan

Hlm. 2 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dan disuruh untuk bekerja membantu kedua orang tuanya dikarenakan orang tua Termohon tidak rela status Termohon yang Sarjana S-1 cuma menjadi ibu rumah tangga. Kedua orang tua Termohon beranggapan bahwa jerih payah mengasuh Termohon, berkorban dan membiayai Termohon sampai lulus S-1 tidak menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya;

5. BAHWA pada waktu Pemohon bekerja dan tinggal sendirian di rumah kontrakan di Kalimantan selama : 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2016-2019, Pemohon bisa pulang ke Jombang setiap 4 - 6 bulan sekali. Selanjutnya, pada tanggal : 30 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak kedua bernama : AAAA;

6. BAHWA pada awal tahun 2020 Pemohon pindah tempat kerja dari Kalimantan ke Palembang, Sumatera Selatan dan bermaksud untuk mengajak Termohon dan buah hati untuk menetap di Palembang selayaknya keluarga kecil yang normal hidup bersama, akan tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Di sinilah awal dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup selayaknya suami-istri yang hidup normal seranjang bersama dan dengan alasan untuk kebaikan buah hati, Pemohon mencoba berbagai cara agar hubungan kembali normal layak keluarga yang harmonis, akan tetapi berujung percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;

7. BAHWA pada saat anak kedua berusia : 5 tahun atau saat menjelang masuk sekolah TK, Pemohon berencana mengajak lagi untuk tinggal bersama di Palembang, namun tetap tidak diperbolehkan oleh orang tuanya dengan alasan yang sama. Sehingga, lagi-lagi Pemohon tidak bisa tinggal bersama dengan buah hati Pemohon. Namun demikian, Pemohon tetap menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Termohon dan anak semata wayang dengan cara dikirim melalui transfer antar rekening;

8. BAHWA seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, permasalahan kecil selalu menimbulkan percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran, dimana selalu

Hlm. 3 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



menimbulkan perbedaan pandangan hidup dalam keluarga Pemohon dan Termohon karena adanya campur tangan kedua orang tua Termohon yang terlalu kaku serta egois dan tidak menghargai apapun keluhan Pemohon. Disamping itu, Termohon juga lebih mementingkan kemauan orang tuanya daripada menunaikan niat baik Pemohon;

9. BAHWA pada tanggal : 16 April 2024, sekira jam : 18.00 WIB (sehabis maghrib), telah dilaksanakan pertemuan antara keluarga Termohon dengan Pemohon bertempat di rumah orang tua Termohon. Dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri : 9 (sembilan) orang termasuk Pemohon dan Termohon, Ibu Termohon dan Ibu Pemohon dengan saudara yang lainnya. Adapun dalam pertemuan tersebut **mediasi tidak berhasil** dan Termohon sudah tidak keberatan/menyetujui dan mempersilahkan Pemohon untuk segera mengurusnya ke pengadilan. Bahkan Kutipan Akta Nikah diserahkan oleh Ibu Termohon kepada Pemohon;

10. BAHWA adapun sebagai puncak pertengkaran dan kesimpulan dari hasil mediasi, dimana inti permasalahan tersebut muncul dipicu oleh karena :

- a. Termohon menolak keras untuk diajak Pemohon menetap di Palembang, sedangkan Pemohon tidak bisa meninggalkan pekerjaan tetap di Palembang;
- b. Adanya campur-tangan pihak ketiga dalam mengatur kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- c. Termohon tidak keberatan diceraikan dan menyuruh Pemohon untuk segera mengajukan ke Pengadilan

11. BAHWA Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon, namun tetap saja tidak berhasil. Bahkan, pada kejadian tanggal : 31 Desember 2023, **Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon**, sehingga kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, tidak harmonis lagi dan saat ini sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama : ± 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon pulang ke

Hlm. 4 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya di Dusun Gamongan, Desa Pucangro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;

12. BAHWA menurut Hukum, alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. : 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, yang dipertegas dengan Pasal 19 huruf : f, Peraturan Pemerintah No. : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf : f, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bilamana

“ antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

13. BAHWA oleh karena kenyataannya kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, MAKA apabila rumah-tangga keduanya tetap dipertahankan tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, justru menimbulkan kemudhorotan. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin kasih-sayang dengan Termohon, apalagi mempertahankan kehidupan rumah-tangga;

Berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**AAAA**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**AAAA**) di muka sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**), berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 5 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Miftahul Huda, SHI, berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juni 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa, didalam permohonan cerai talak secara keseluruhan dari poin 1 (satu) s/d 3 (tiga) dan 5 (lima) telah diakui kebenarannya oleh Pemohon maka Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa, tidak benar dalil pada Permohonan Pemohon pada posita nomor 4 (empat) terkait "*bahwa Termohon tidak diperkenankan oleh orang tuanya untuk kembali lagi ke Kalimantan bersama Pemohon dan disuruh bekerja membantu orang tuanya dikarenakan orang tuanya tidak rela status Termohon sebagai sarjana hanya menjadi ibu rumah tangga. Kedua orang tua Termohon beranggapan bahwa jerih payah mengasuh Termohon, berkorban dan membiayai Termohon sampai lulus sarjana tidak menghasikan pekerjaan yang sesuai dengan galarnya*". Namun fakta yang sebenarnya adalah awalnya Termohon ikut Pemohon ke Kalimantan yang tujuannya juga selain dekat dengan Pemohon yaitu Termohon diberi izin oleh Pemohon untuk mencari pekerjaan namun setelah melahirkan anak pertama yang meninggal, orang tua Termohon tidak tega melihat keadaan Termohon dan hal ini telah diketahui oleh Pemohon, sehingga Pemohon bersedia setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sekali pulang ke Jombang

Hlm. 6 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



dan hal itu tidak menjadi masalah sampai program anak yang kedua selisih 2 (dua) tahun jaraknya dengan anak pertama;

4. Bahwa, tidak benar dalil pada Permohonan Pemohon pada posita nomor 6 (enam) terkait *"pada awal 2020 Pemohon pindah tempat kerja di Sumatera Selatan dan bermaksud untuk mengajak Termohon dan buah hati untuk menetap di Palembang selayaknya keluarga kecil yang normal hidup bersama, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh orang tua termohon, sejak saat itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak hidup selayaknya suami istri yang hidup normal seranjang bersama dan dengan alasan untuk kebaikan buah hati, Pemohon mencoba berbagai cara agar hubungan kembali normal layaknya keluarga yang harmonis, akan tetapi berujung perkecokan antara Pemohon dan Termohon"*. Namun fakta yang sebenarnya adalah pada awalnya memang Pemohon mengajak ke Palembang namun setelah dimusyawarahkan antara Pemohon dan Termohon maka sepakat untuk tidak pindah ke Palembang demi kebaikan anaknya yang masih berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, kehidupan normal seranjang masih dilakukan meskipun setelah 6 (enam) bulan melahirkan anak kedua. Selanjutnya Pemohon dan termohon sepakat untuk membuka usaha sendiri di Jombang serta berhenti bekerja karena telah lama bekerja diluar pulau Jawa dari tahun 2010. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimulai ketika Pemohon setelah meminta uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon untuk pindah kontrakan di Sumatera tersebut disanggupi dan diberikan oleh Termohon, namun tiba-tiba Pemohon mengutarakan niatnya untuk berpoligami dengan beberapa perempuan bernama Areza Hermawani dan Bella Septiani yang pernah diketahui oleh Termohon;

5. Bahwa, tidak benar dalil pada Permohonan Pemohon pada posita nomor 7 (tujuh) terkait *"bahwa saat anak kedua berusia 5 (lima) tahun atau saat menjelang masuk sekolah TK, Pemohon berencana mengajak lagi untuk tinggal bersama di Palembang, namun tidak diperbolehkan oleh orang tuanya dengan alasan yang sama. Sehingga, lagi-lagi Pemohon tidak bisa tinggal bersama dengan buah hati Pemohon. Namun demikian, Pemohon*

Hlm. 7 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



tetap menjalankan kewajibannya memberi nafkah Termohon dan anak semata wayang dengan cara dikirim melalui transfer antar rekening” Namun fakta yang sebenarnya adalah ajakan Pemohon untuk tinggal di Palembang disanggupi oleh Termohon setelah anaknya lulus TK namun ternyata sebelum ajakan tersebut dilaksanakan, Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon. Selanjutnya, setelah perselisihan yang dimulai karena Pemohon mengutarakan niatnya berpoligami, Pemohon mengurangi nafkah anaknya yang awalnya setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekarang menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak memberikan nafkah belanja kepada Termohon mulai bulan Maret 2022 hingga sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, hal ini tidak pernah diceritakan kepada orang tua Termohon sehingga Termohon hanya diam dan mencover kebutuhan anaknya dan dirinya sendiri. Selanjutnya Pemohon pernah mengakui bahwa uang gajinya digunakan untuk berhubungan suami istri dengan perempuan lain dan sekali berhubungan Pemohon membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, tidak benar dalil pada Permohonan Pemohon pada posita nomor 8 (delapan) terkait *“bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, permasalahan kecil selalu menimbulkan masalah dan menimbulkan perbedaan pandangan hidup dalam keluarga Pemohon dan Termohon karena adanya campur tangan kedua orang tua Termohon yang terlalu kaku serta egois dan tidak menghargai apapun keluhan Pemohon. Disamping itu, Termohon juga lebih mementingkan kemauan orang tuanya daripada menunaikan niat baik Pemohon”*. Namun fakta yang sebenarnya adalah orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah mengetahui apapun bahkan masalah Pemohon ingin berpoligami yang diutarakan kembali pada tahun 2023. Disamping itu niat Pemohon untuk membuka usaha sendiri di Jombang yang sudah dibangun hampir selesai yang mana telah dibantu pembangunannya oleh orang tua Termohon dan

Hlm. 8 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon tiba-tiba dibatalkan tanpa ada kejelasan oleh Pemohon;

7. Bahwa, tidak benar dalil pada Permohonan Pemohon pada posita nomor 9 (sembilan) terkait *"bahwa tanggal 16 April 2024 sekira jam 18:00 WIB telah dilaksanakan pertemuan keluarga antara keluarga Pemohon dan Termohon bertempat di rumah orang tua Termohon. Dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri 9 (Sembilan) orang termasuk Pemohon dan Termohon, ibu Pemohon dan Termohon dengan saudara yang lainnya. Adapun dalam pertemuan tersebut mediasi tidak berhasil dan Termohon sudah tidak keberatan/menyetujui dan mempersilahkan Pemohon untuk segera mengurusnya ke Pengadilan. Bahkan Kutipan Akta Nikah diserahkan oleh Ibu Termohon kepada Pemohon"*. Namun fakta yang sebenarnya adalah sebelum pertemuan keluarga tanggal 16 April 2024 tersebut Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon melalui whatsapp pada tanggal 31 Desember 2023 bahkan sikap Pemohon telah berubah dan komunikasi tidak berjalan sama sekali dengan Termohon. Pada tanggal 16 April 2024 pagi Pemohon telah mengambil kartu keluarga asli dan telah bertanya ke Pengadilan Agama Jombang tentang syarat-syarat perceraian;

8. Bahwa, tidak benar dalil pada Permohonan Pemohon pada posita nomor 10 (sepuluh) terkait puncak pertengkaran dan kesimpulan dari hasil mediasi dimana inti permasalahan tersebut muncul dipicu karena :

a. Bahwa, tidak benar dalil pada posita nomor 10 (sepuluh) poin a, yang menyatakan *"Termohon menolak keras untuk diajak Pemohon menetap di Palembang sedangkan Pemohon tidak bisa meninggalkan pekerjaan tetap di Palembang"*. Namun fakta yang sebenarnya adalah Termohon menolak ajakan ke Palembang karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;

b. Bahwa, tidak benar dalil pada posita nomor 10 (sepuluh) poin b, yang menyatakan *"adanya campur tangan pihak ketiga dalam mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon"*. Namun fakta yang sebenarnya adalah tidak ada campur tangan orang tua Termohon

Hlm. 9 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan orang tua Termohon tidak mengetahui bahwa Pemohon telah selingkuh dengan beberapa wanita dan telah melakukan hubungan suami istri dengan wanita lain dan membayar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sekali berhubungan;

c. Bahwa, tidak benar dalil pada posita nomor 10 (sepuluh) poin c, yang menyatakan "*Termohon tidak keberatan diceraikan dan menyuruh Pemohon untuk segera mengajukan ke Pengadilan*". Namun fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 16 April 2024 dalam pertemuan keluarga Pemohon ditanya oleh keluarga Termohon dan ketua RT "apakah sudah yakin untuk bercerai?" Pemohon langsung mengiyakan karena Pemohon menghendaki berpoligami namun ditentang oleh Termohon;

9. Bahwa, tidak benar dalil pada Permohonan Pemohon pada posita nomor 11 (sebelas) terkait "*bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tetap saja tidak berhasil. Bahkan, pada kejadian tanggal 31 Desember 2023 Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, tidak harmonis dan saat ini sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun Gamongan, Desa Pucangro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*". Namun fakta yang sebenarnya adalah justru Termohon yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan menutupi perselingkuhan dan keinginan poligami Pemohon dari orang tua Pemohon dan Termohon hingga tanggal 31 Desember 2023 Pemohon menjatuhkan talak melalui whatsapp. Disamping itu, Pemohon jarang menghubungi Termohon dan anaknya, komunikasi kembali hanya karena Pemohon akan pulang cuti kerja dan Termohon tetap menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin kepada Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena pekerjaan masing-masing, namun pada lebaran pada bulan April 2024 Pemohon masih tinggal dirumah orang tua Termohon bersama anaknya hingga tanggal 16 April

Hlm. 10 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya dan telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, sebagai konsekuensi dari proses perceraian akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban, baik bagi Tergugat Rekonvensi selaku suami maupun Penggugat Rekonvensi selaku istri;
3. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan juga telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتْعَةٌ ۖ لِّلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;

- b. Bahwa mengacu pada pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta Pendapat para Fuqoha' dalam kitab Al-Muhadzdzab, Juz II halaman 176, bahwa "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan **nafkah semasa iddah**".

Berdasarkan landasan hukum tersebut diatas, maka terjadinya perceraian ini mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta **nafkah iddah**

Hlm. 11 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*);

4. Bahwa, perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

a. **AAAA, berusia 5 (lima) tahun;**

Anak tersebut masih dibawah umur dan sedang dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejak lahir hingga sekarang.

5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan mendasarkan pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*", maka mohon Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang "**hak asuh**" terhadap anak yang bernama : **AAAA, berusia 5 (lima) tahun.**

6. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 156 huruf (a) KHI, maka mohon Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan biaya perawatan, biaya kehidupan sehari-hari (*hadhanah*) untuk anak tersebut yakni :

a. **AAAA, berusia 5 (lima) tahun, sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*), setiap bulannya;**

Guna keberlangsungan pembiayaan terhadap anak tersebut, maka mohon Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menyerahkan pembiayaannya tersebut melalui Penggugat Rekonvensi pada tiap-tiap tanggal 1 setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun dengan kenaikan 10% (*sepuluh persen*) setiap tahunnya;

7. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung mulai bulan Maret 2022 sampai saat proses perceraian ini yaitu bulan Juni 2024, tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan **nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan x 27 bulan/2 tahun = Rp. 81.000.000,- (*delapan puluh satu juta rupiah*);**

Hlm. 12 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ yang bernama AAAA, berusia 5 (lima) tahun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - a. Membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - b. Membayar Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - c. Membayar biaya nafkah, perawatan dan kehidupan pada anak tersebut, yaitu :
 - AAAA, berusia 5 (lima) tahun, sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*), setiap bulannya;
4. Memerintahkan atas kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembiayaan nafkah, biaya perawatan dan kehidupan terhadap anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi pada tiap-tiap tanggal 1 setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus sampai dengan anak mencapai usia 21 tahun dengan kenaikan **10%** (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hlm. 13 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terhitung sejak Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2024 sejumlah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. BAHWA pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talaknya, tertanggal : 23 April 2024, dan selebihnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, karena disamping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali, terkecuali yang memang diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. BAHWA menanggapi Jawaban Termohon **point : 1 dan 2, hal. 1**, adalah merupakan sebuah kalimat yang mencerminkan sikap *inkonsisten* Termohon dan sangat *kontradiktif* dengan fakta yang terungkap selama dalam persidangan permulaan. Dimana, Termohon hadir dalam persidangan dan terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal : 23 April 2024 yang secara tertulis mengandung uraian yang jelas dan lengkap tersebut, Termohon sudah menyatakan sendiri dalam persidangan bahwa Termohon TIDAK KEBERATAN atas adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

3. BAHWA AKAN TETAPI dalam Jawaban tertulisnya pada **point : 3 s/d 9, hal. 1 s/d 4**, Termohon banyak mengajukan keberatan dan bantahan atas point-point dalih permohonan Pemohon tersebut. Hal yang demikian tentu sangat *kontradiktif* dengan apa yang sudah diutarakan sendiri oleh Termohon dalam persidangan. Sehingga segala yang diuraikan Termohon

Hlm. 14 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jawabannya (Konpensasi) tersebut menjadi fakta persidangan bahwa dalam hal ini terdapat fakta akan sikap *inkonsisten* dari Termohon. **YANG OLEH KARENANYA**, maka sudah selayaknya dan seharusnya apabila dalih Termohon dalam Jawabannya tersebut ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

4. BAHWA demikian juga terkait dengan jawaban Termohon **point : 8-b**, adalah dalih yang mengada-ada dan tidak didukung dengan alat bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam persidangan. Berkaitan dengan hal ini, apabila ternyata Termohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan, maka akan membawa konsekuensi hukum tersendiri secara Hukum Kepidanaan;

5. BAHWA untuk selain dan selebihnya, oleh karena apa yang diuraikan Termohon dalam bagian Konpensasi ini adalah sangat *kontradiktif* dan lebih menunjukkan sikap *inkonsistensi* Termohon terhadap pernyataannya sendiri dalam persidangan, MAKA Pemohon tidak perlu menanggapiinya lagi;

6. BAHWA pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya, terhadap segala apa yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya tertanggal : 23 April 2024 tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan karena didukung oleh bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi. DENGAN DEMIKIAN, maka sudah selayaknya apabila permohonan Cerai Talak Pemohon ini dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

DALAM REKONPENSASI

1. BAHWA apa yang diuraikan dalam Bagian Konpensasi mohon diulang pada Bagian Rekonsensi ini oleh karena keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

2. BAHWA pada prinsipnya Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalih-dalih gugatan Penggugat Rekonsensi, oleh karena yang didalihkan dalam gugatannya adalah sangat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta

Hlm. 15 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



yang sebenarnya. Sehingga, oleh karenanya maka sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya;

3. BAHWA menanggapi gugatan Penggugat Rekonpensi **point : 2 hal. 5**, jelas dan nyata dalam hal ini tidak adanya keseimbangan antara hak yang dituntut Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Penggugat Rekonpensi. Layakkah secara hukum, Penggugat Rekonpensi yang tidak patuh kepada Tergugat Rekonpensi untuk mau hidup bersama dan tinggal serumah mendampingi Tergugat Rekonpensi di tempat bekerja di Palembang, menuntut haknya sejumlah dan sebesar layaknya menuntut uang muth'ah kepada seorang anggota Dewan ?

4. BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan Penggugat Rekonpensi **point : 3.a dan 3.b, hal. 5**, lagi-lagi pemahaman sebuah regulasi secara sepotong-sepotong adalah cenderung mengada-ada dan sangat menyesatkan. Ayat-ayat al-Qur'an hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tanpa mempertimbangkan aspek kepatutan, memperhatikan hak dan kewajiban yang seharusnya dapat berjalan secara seimbang, setidaknya mengandung keseimbangan antara keduanya. *Na'udzu billah.....* ;

DENGAN DEMIKIAN, tuntutan mengenai hak terkait dengan Nafkah Muth'ah maupun Nafkah Iddah yang sangat tidak logis, tidak sesuai dengan besaran penghasilan Tergugat Rekonpensi, adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ketentuan Pasal 160, Buku I Hukum Perkawinan KHI (Kompilasi Hukum Islam). YANG OLEH KARENANYA, maka petitum terkait dengan Nafkah Muth'ah dan Nafkah Iddah yang besarnya sangat tidak logis tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

5. BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan Penggugat Rekonpensi **point : 4 dan 5, hal. 5**, mengenai hak asuh anak (hadlanah) adalah sudah sangat jelas bahwa anak yang belum *mumayyis*, hak hadlanahnya adalah jatuh kepada ibunya. Namun demikian sudah menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat Rekonpensi untuk tidak menutup akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu, bahkan mengajak jalan-jalan ataupun

Hlm. 16 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk anak semata wayang Tergugat Rekonpensi. Jika kemudian hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonpensi, maka tentunya akan membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi Penggugat Rekonpensi;

6. BAHWA selanjutnya menanggapi posita **point : 6, hal. 6**, mengenai tuntutan Nafkah Anak sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, adalah tuntutan yang sangat tidak logis dan bertentangan dengan asas kepatutan. Hal mana anak Tergugat Rekonpensi tersebut pada saat ini usianya baru 5 (lima) tahun, Nafkah anak 5 juta/bulan. Artinya, sesuai dengan kebutuhan hidup anak tersebut sangat tidak logis dan karenanya harus ditolak;

7. BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan Penggugat Rekonpensi **point : 7 hal. 7**, mengenai tuntutan Nafkah Madliyah sebesar : Rp. 81.000.000,- (*delapan puluh satu juta rupiah*) yang menurut Penggugat Rekonpensi bahwa selama: 2 tahun Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah lahir adalah dalih yang mengada-ada. Oleh karena faktanya sampai dengan Bulan Desember 2023, bahkan terhitung sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024, Tergugat Rekonpensi selalu mengirim uang ke Penggugat Rekonpensi, melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening : XXXX, a.n. AAAA. Sehingga dengan demikian dalih dan tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menuntut Nafkah Madliyah harus ditolak seluruhnya karena sangat tidak beralasan hukum sama sekali;

8. BAHWA apa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam persidangan, dan pada saatnya nanti akan Tergugat Rekonpensi buktikan dalam persidangan bahwa dalih-dalih Penggugat Rekonpensi adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum. OLEH KARENANYA, haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon/ Tergugat Rekonpensi mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 17 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**AAAA**) untuk menjatuhkan *talak satu roj'i* terhadap Termohon (**AAAA**) di muka sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*)
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**), berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. *Terima kasih.*

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 19 Juni 2024 ;
2. Bahwa tidak benar atas "Replik Dan Jawaban Gugatan Rekonvensi" yang diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 24 Juni 2024 yang diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dan kepada kuasa hukum Termohon sehingga dalam hal ini Termohon merasa bingung dan tidak dapat menanggapi lebih jauh karena tidak sesuai dengan faktanya ;
3. Bahwa jawaban Termohon telah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan dapat dibuktikan oleh keterangan dari saksi-saksi yang bersedia hadir dalam persidangan perkara ini ;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi masih tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* ;

Hlm. 18 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, tidak benar pada poin 3 dalam Jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, faktanya "Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi meskipun hidup berjarauhan Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah batin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap 2 atau 3 bulan sekali Pemohon/Tergugat Rekonvensi pulang untuk mengambil cuti dari pekerjaannya dan dirumah selama kurang lebih 21 hari Hubungan jarak jauh juga sudah disepakati, bahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu mendukung keinginan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha sendiri dirumahnya supaya dekat dengan anaknya dan keluarga-keluarganya di Jombang ;

3. Bahwa, tidak benar pada poin 4 dalam Jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah dan Iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah dan Iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang telah menjadi istrinya dan telah mengadung dan membesarkan anak. Terlebih lagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon/Peggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini sehingga hal tersebut mengakibatkan penderitaan dan tekanan batin bagi Termohon/Peggugat Rekonvensi. Maka Termohon/Peggugat Rekonvensi wajib diberikan Mut'ah yang layak yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) serta Iddah yang layak yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

4. Bahwa, pada poin 5 dalam Jawaban Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun menutup akses Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, menjenguk, dan bahkan pada bulan April 2024

Hlm. 19 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi bersama anaknya masih jalan-jalan bersama;

5. Bahwa, tidak benar pada poin 6 dalam Jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, untuk nafkah anak bernama AAAA, berusia 5 (lima) tahun, sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*), setiap bulannya masih sangat logis mengingat biaya kesehatan anak ditanggung asuransi dari perusahaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun jika ada perceraian asuransi kesehatan anak akan dihentikan, sedangkan kebutuhan primer serta kesehatan yang selalu berlangganan sejak anak lahir tanggal 30 Agustus 2018 ke dokter spesialis di Rumah Sakit Airlangga Jombang, dan hal ini dapat dibuktikan;

6. Bahwa, tidak benar pada poin 7 dalam Jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi selama 2 tahun 2 bulan terhitung Maret 2022 sampai saat proses perceraian ini yaitu bulan Juni 2024, tidak dinafkahi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sedangkan uang yang dikirimkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) merupakan nafkah untuk anaknya saja. Oleh karena itu Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan x 27 bulan = Rp. 81.000.000,- (*delapan puluh satu juta rupiah*);

7. Bahwa tuntutan nafkah anak, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi oleh karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai Mekanik Alat Berat di PT. United Tractors yang merupakan kontraktor pertambangan batu bara di Palembang;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI:

Hlm. 20 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk wajib membayar :
 - a. Membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - b. Membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - c. Membayar Nafkah lampau sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - d. Membayar biaya nafkah, perawatan dan kehidupan pada anak, bernama :
 - AAAA, berusia 5 (lima) tahun, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setiap bulannya;
3. Memerintahkan atas kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembiayaan nafkah, biaya perawatan dan kehidupan terhadap anak tersebut melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tiap-tiap tanggal 1 setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus sampai dengan anak-anak mencapai usia 21 tahun dengan kenaikan **10%** (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hlm. 21 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 03 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK XXXX tanggal 25 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 3XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 03 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi satu bundel dokumen cetak bukti transfer dari rekening atas nama XXXX dengan penerima AAAA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hlm. 22 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak yang bernama XXXX telah meninggal dunia waktu masih kecil dan anak yang ada sekarang bernama AAAA, umur 5 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon dan Pemohon memperlakukan tempat tinggal dan orang tua Termohon menurut Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Termohon pernah ikut Pemohon waktu kerja di Kalimantan, namun ketika hamil anak pertama Termohon pulang ke Jombang dan sampai sekarang tidak pernah lagi ikut dengan Pemohon yang bekerja di Palembang;
- Bahwa Pemohon saat ini kerja di daerah Palembang dan jarang pulang ke Jombang, dan Pemohon pernah cerita kepada saksi kalau Termohon tidak mau ikut ke Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan tambang namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon tiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak yang bernama XXXX

Hlm. 23 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



telah meninggal dunia waktu masih kecil dan anak yang ada sekarang bernama AAAA, umur 5 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon dan Pemohon mempermasalahkan tempat tinggal, dimana Termohon tidak bersedia lagi ikut bersama Pemohon yang bekerja di Tambang daerah Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa Termohon pernah ikut Pemohon waktu kerja tambang di Kalimantan, namun ketika hamil anak pertama Termohon pulang ke Jombang dan sampai sekarang tidak pernah lagi ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini kerja di daerah Palembang dan jarang pulang ke Jombang, dan Pemohon pernah cerita kepada saksi kalau Termohon tidak mau ikut ke Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan tambang namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon tiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AAAA Nomor 3517-LU-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 11 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 24 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Percakapan via aplikasi WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Percakapan via aplikasi WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Percakapan via aplikasi WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

Saksi 1. XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di XXXX Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXX sudah meninggal dunia, yang masih hidup bernama AAAA, umur 5 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang menurut cerita Termohon kepada saksi disebabkan Pemohon ingin menikah lagi namun Termohon tidak mengizinkan;

Hlm. 25 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di perusahaan Tambang di daerah Palembang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jombang dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertemu waktu lebaran tahun 2024 untuk upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan Tambang di Palembang namun saksi tidak mengetahui penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2. XXXX 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXX sudah meninggal dunia, yang masih hidup bernama AAAA, umur 5 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu Pemohon cerita kepada saksi kalau Pemohon ingin poligami atau menikah lagi namun Termohon tidak mengizinkan;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di perusahaan Tambang di daerah Palembang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jombang dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya;

Hlm. 26 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap tinggal di Jombang bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal di Palembang karena bekerja disana;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan Tambang di Palembang namun saksi tidak mengetahui penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah

Hlm. 27 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Miftahul Huda, SHI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon mempermasalahkan tempat tinggal dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun secara terus menerus tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* sebagaimana tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan lainnya, Termohon membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon; akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon ingin poligami atau menikah lagi;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah,

Hlm. 28 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga an Termohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan susunan keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi satu bundel bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon sejak bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2024, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon tiap bulan masih mentransfer uang nafkah kepada Termohon, bukti tersebut diakui oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Hlm. 29 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 s/d T.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi bukti transfer dari Pemohon bulan September 2022, telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 s/d T.5 berupa fotokopi print out chatting Pemohon dengan perempuan lain, telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan

Hlm. 30 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXX telah meninggal dunia, dan AAAA, umur 5 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon dan Pemohon mempermasalahkan tempat tinggal dan Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya dengan mentransfer uang melalui rekening Termohon hingga bulan Juni 2024;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan tambang daerah Palembang namun penghasilan Pemohon tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi

Hlm. 31 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tergambar dari pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan keduanya sudah pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun lebih dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan

Hlm. 32 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 1 tahun lebih, serta keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah

Hlm. 33 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hlm. 34 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 27 bulan, setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena selama ini masih terus memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai terakhir bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 35 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi dan bukti surat P.4 Tergugat Rekonvensi telah terbukti masih tetap menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya hingga bulan Juni 2024, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dengan demikian berdasarkan fakta tersebut maka gugatan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan tidak mau hidup bersama Tergugat Rekonvensi bekerja di Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim/tamkin* kepada Tergugat Rekonvensi dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia, dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak ikut ke Palembang karena sebelumnya sudah ada komunikasi atau pembicaraan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk menunggu anak selesai sekolah TK, namun sering waktu berjalan

Hlm. 36 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan muncul lagi persoalan Tergugat Rekonvensi yang ingin berpoligami sehingga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menjadi terus menerus, hal tersebut merupakan sebab akibat dari perilaku Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sendiri, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja disalah satu perusahaan tambang di Palembang selama ini mempunyai penghasilan setiap bulannya namun besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara pasti, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesanggupannya, dengan demikian berdasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah selama masa iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang adalah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hlm. 37 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan tidak mau hidup bersama Tergugat Rekonvensi bekerja di Palembang;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun lebih yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan mut'ah, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan salah satu perusahaan tambang, serta kelayakan

Hlm. 38 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama AAAA, berusia 5 (lima) tahun, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena dengan usia anak yang baru 5 tahun memerlukan biaya seperti yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama AAAA, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha'ddzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Hlm. 39 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan perusahaan tambang serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak memberikan kesanggupan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hlm. 40 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON), sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :

2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang bernama AAAA, umur 5 tahun setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan penambahan 10 % per tahun.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H., dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arif Yudisaputro, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 41 dari 42 hlm. Put No.950/Pdt.G/2024/PA.Jbg



TTD

Naharuddin, S.Ag., M.H.

TTD

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

TTD

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Arif Yudisaputro, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	52.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	332.000,00